

SEKILAS LARASITA

(sumber: situs Badan Pertanahan Nasional/www.bpn.go.id)

LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat.



Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan.

Guna untuk menjawab kebutuhan berinteraksi dengan masyarakat tersebut, dilahirkan sebuah interface baru. Sebuah interface yang didesain bukan hanya untuk memberikan layanan administratif pertanahan, tetapi juga melakukan penyiapan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam konteks pertanahan, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah, memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan, menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Sebuah interface yang –bukan sekedar memungkinkan, tetapi harus- bisa menyentuh masyarakat tidak hanya dengan regulasi, tetapi benar-benar bersentuhan secara fisik untuk kemudian secara psikis bisa mengerti tentang apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat. Dan secara praktis: Sebuah interface yang dapat melaksanakan pola pengelolaan pertanahan secara aktif. Interface itu adalah LARASITA.

Pada dasarnya, LARASITA menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Pertanahan. Meskipun begitu, pengamatan pada Kantor Pertanahan yang dijadikan kantor percontohan menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan-layanan pertanahan melalui LARASITA secara signifikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat antusiasme

masyarakat terhadap layanan pertanahan melalui Kantor Pertanahan. Pada penelitian lanjutan atas fenomena itu, kemudian diketahui bahwa masyarakat –khususnya pedesaan- mengalami kesenjangan formalitas yang cukup lebar terhadap layanan pertanahan yang selama ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan, dimana kesenjangan itu kemudian diperlebar oleh para perantara yang selalu berdiri diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Keberadaan para perantara tersebut, selain mempertajam kesenjangan formalitas antara masyarakat dan Kantor Pertanahan, pada prakteknya juga seringkali melakukan pembiasan informasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat, baik karena pembiasan informasi tentang persyaratan, biaya maupun tentang waktu penyelesaian layanan pertanahan.

Selain itu, jarak geografis juga menjadi kendala. Kesulitan transportasi menuju Kantor Pertanahan, seringkali mampu menggagalkan niat seseorang untuk mendapatkan layanan pertanahan. Seperti diketahui, tingkat kepemilikan mobil atau motor pribadi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan adalah relatif rendah. Kesulitan ini dilipatgandakan dengan sangat sedikitnya transportasi umum yang cukup nyaman bagi seseorang untuk bepergian dengan membawa dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan tanahnya. Hal inilah yang menjadi faktor utama rendahnya intensitas arus informasi yang benar kepada masyarakat pedesaan, yang pada akumulasinya menghentikan arus komunikasi antara Kantor Pertanahan (sebagai representasi BPN RI) dan masyarakat. Tepat pada titik permasalahan itu pula, LARASITA diajukan sebagai solusi.

Kedatangan LARASITA di desa-desa (biasanya di area dimana warga desa sering berkumpul) mampu menutup rata jurang formalitas sekaligus jarak geografis berikut jarak psikologis yang sudah lama terbentang diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Pada kunjungan-kunjungan LARASITA, akan mudah didapati perbincangan akrab antara petugas dan masyarakat. Fakta bahwa masyarakat sedang berada di lingkungan desanya sendiri, berpengaruh besar terhadap sehatnya komunikasi, dimana ketika pertemuan dilakukan di Kantor Pertanahan, terlihat bahwa komunikasi yang terbangun seolah-olah vertikal, dengan menempatkan petugas di sisi atas. Dalam komunikasi yang sehat tersebut, informasi-informasi pertanahan baik dari petugas maupun dari masyarakat akan mengalir lancar.



Dengan kondisi komunikasi yang kondusif, akan mudah bagi petugas untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang reforma agraria untuk proses penyiapan masyarakat dalam pelaksanaannya, mendampingi dan memberdayakan masyarakat melalui aset-aset

pertanahan, melaksanakan secara lebih dini pengawasan dan pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses penciptaan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya, melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya, menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melaksanakan kegiatan legalisasi aset dan melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.

Secara praktis, kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanahan. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanahan, dimana seringkali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface Loket Kantor Pertanahan karena formalitasnya. Dengan kemampuannya itu pula, LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumberdaya untuk penghidupannya.

Pelaksanaan Larasita telah memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun internal BPN RI. Bagi masyarakat, pelaksanaan Larasita yang telah berjalan mewujudkan kemudahan akses untuk memperoleh


informasi, pengurusan sertipikat, penyelesaian masalah/sengketa pertanahan karena Kantor Pertanahan Bergerak berada di dekat mereka; biaya akses ke Kantor Pertanahan semakin kecil bahkan tidak diperlukan; pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih murah karena tidak perlu membayar jasa calo/perantara; Pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih mudah karena tidak perlu beberapa kali datang ke Kantor Pertanahan. Bagi BPN RI, hal ini berdampak positif karena terjadi transformasi budaya pelayanan dan budaya kerja dari manual ke komputerisasi, adanya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, adanya peningkatan transparansi pelayanan dan terbangunnya database pertanahan.

LAHIR DAN PERKEMBANGANNYA

LARASITA dioperasikan pertama kali pada tahun 2006 sebagai percontohan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Disaksikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koperasi dan UKM dalam kunjungannya di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Juni 2006, uji coba pengoperasiannya berikut pengkomunikasian data dari LARASITA ke Kantor Pertanahan dengan menggunakan frekwensi radio berhasil dengan baik. Setelah serangkaian uji dan diskusi dengan banyak Kantor Pertanahan lain yang khusus mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk mengerucutkan bentuknya, pada tanggal 19 Desember 2006, LARASITA diresmikan penggunaannya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peresmian ini diikuti dengan penetapan LARASITA sebagai program nasional pada tahun 2007, dengan menunjuk 30 Kantor Pertanahan lain untuk mengoperasikan LARASITA.

Pada tahun 2008, implementasi sistem ini kemudian diperluas di 94 Kantor Pertanahan, sehingga total kantor pertanahan yang telah mengimplementasikan sistem ini berikut penggunaan VPN untuk lalu-lintas data menjadi 124 Kantor Pertanahan dari yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pada 124 Kantor Pertanahan ini, dukungan kendaraan untuk pelaksanaan LARASITA ditambah dengan dua buah motor yang dilengkapi dengan peralatan pengukuran.

Pada tahun 2009, jumlah Kantor Pertanahan yang mengoperasikan LARASITA bertambah 150, sehingga total Kantor Pertanahan yang mengoperasikan menjadi 274 Kantor Pertanahan, Tahun 2010 Larasita dikembangkan lagi di 156 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sehingga jumlah kendaraan Larasita telah tersebar di 430 Kantor.



Gambar Sebaran Larasita

SARANA LARASITA



Dalam melaksanakan tugas pengelolaannya, LARASITA didukung kendaraan atau alat transportasi lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan/atau sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Pertanahan. Pada 31 Kantor Pertanahan ini, dukungan kendaraan untuk pelaksanaannya

adalah sebuah mobil yang dilengkapi fasilitas-fasilitas sebagaimana


layaknya sebuah loket: meja-meja layanan yang akan terlihat di sisi kanan mobil ketika jendela layanan dibuka, beberapa perangkat komputer untuk memproses layanan dan perangkat komunikasi data berupa antena radio knock down yang terpasang di bagian atas mobil. Secara visual, mobil tersebut didesain unik sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan mobil lainnya, atau bahkan dengan mobil pelayanan lainnya.

Proses evaluasi atas pengoperasian LARASITA yang secara berkesinambungan dilakukan, kemudian melahirkan inovasi-inovasi. Kondisi geografis pada wilayah-wilayah pengoperasian LARASITA di 31 Kantor Pertanahan tersebut, pada prakteknya menjadi kendala komunikasi data melalui frekuensi radio. Selain itu, ketergantungannya pada perangkat-perangkat keras yang bulky baik pada mobil LARASITA maupun di Kantor Pertanahan, menuntut pembaruan konsep. Inovasi kemudian dilakukan dengan melakukan perubahan konsep komunikasi datanya: dari menggunakan frekuensi radio dirubah dengan menggunakan protokol internet. Perubahan ini, selain memberikan coverage area yang lebih luas bagi LARASITA, juga bisa memutus ketergantungannya pada perangkat keras antena radio (baik di mobil LARASITA maupun di Kantor Pertanahan).

Dengan memanfaatkan fasilitas internet, apa yang terjadi dan diproses dalam LARASITA akan terekam langsung ke kantor. Seluruh tahapan mulai pendaftaran, entry data dan pemrosesan langsung terekam di Kantor pertanahan. Data dan berkas yang terjadi dalam proses layanan dari mobil langsung terdata di Kantor Pertanahan setempat. Keamanan lalu-lintas datapun lebih terjamin dengan dipergunakannya Virtual Private Network (VPN).


Kembali, proses evaluasi mengidentifikasi adanya kendala ketersediaan jaringan komunikasi pada beberapa lokasi tertentu. Kerjasama intensif yang dilakukan dengan penyedia layanan telekomunikasi nasional, tidak banyak memberikan hasil positif. Kendala komunikasi ini menyebabkan lamanya proses layanan LARASITA, karena aplikasi LARASITA harus berkomunikasi dengan server di Kantor Pertanahan. Meskipun komunikasi dengan pihak penyedia layanan telekomunikasi tetap intens dilakukan, akan tetapi sebagai solusi sementara, dibuat alternatif pengoperasian aplikasi LARASITA: secara online pada kawasan-kawasan dengan infrastruktur telekomunikasi yang relatif baik dan secara offline pada kawasan-kawasan dengan infrastruktur telekomunikasi yang tidak stabil. Untuk mengatasi hambatan komunikasi ini dilakukan juga perubahan pola komunikasi, sebelumnya 1 kartu GPRS dibagi untuk koneksi 3 notebook

yang ada di mobil Larasita, menjadi setiap notebook mempunyai modem dan kartu GPRS sendiri dengan penambahan provider Telkomsel dan Indosat, sehingga di setiap mobil terdapat 3 jalur komunikasi yang terbagi dalam 2 provider.



Gambar Alur Komunikasi Data Larasita

Mulai tahun anggaran 2011, BPN Pusat menyediakan/membiayai 1 kartu GPRS dengan akses internet, sedangkan 2 kartu GPRS lainnya pembiayaan di serahkan kekantor pertanahan dan dibebaskan memilih kartu GPRS yang sinyalnya kuat sesuai dengan lokasi dimana Larasita beroperasi. Inovasi lainnya yang dilakukan adalah pengembangan dan penerapan aplikasi berbasis web dengan tujuan agar aplikasi Larasita mudah diakses, sampai dengan awal tahun 2013 Kantah Pertanahan yang menggunakan aplikasi KKPWeb sebanyak 277 kantor.



Gambar Alur Komunikasi Data Larasita

Gambar Kapal Larasita



Pada tahun 2009, diujicobakan jenis dukungan alat transportasi untuk LARASITA berupa Kapal. Seperti mobil LARASITA, Kapal LARASITA juga dilengkapi perlengkapan sebagaimana layaknya sebuah kantor: loket-loket layanan yang disamakan fungsinya dengan loket layanan di Kantor Pertanahan dan seperangkat komputer untuk memproses layanan. Kapal

LARASITA dirancang untuk melakukan pengelolaan pertanahan di kawasan kepulauan atau area-area yang lebih mudah dijangkau dengan kapal, seperti wilayah perairan darat atau daerah-daerah yang dihubungkan oleh sungai-sungai. Selain mampu membawa 6 personil,

kapal dengan panjang 13,00 meter dan lebar 3,40 meter ini juga mampu membawa 4 motor sebagai alat transportasi dari tempat kapal bersandar sampai pada lokasi-lokasi layanan. Sebagai kawasan percontohan, telah ditetapkan kawasan Kepulauan Seribu untuk pengoperasian LARASITA dengan dukungan kapal. Secara visual, kapal tersebut juga didesain khusus sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan kapal lainnya.

INOVASI PELAYANAN LARASITA

Badan Pertanahan Nasional RI khususnya Kantor Pertanahan terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan terus berinovasi. Salah satu inovasi dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat adalah program layanan satu hari, atau yang populer dikenal masyarakat dengan sebutan "One Day Service" dan Larasita Malam.

"ONE DAY SERVICE"



One Day Service Larasita merupakan Layanan Prima Di bidang Pertanahan yang dilaksanakan dengan Mobil Larasita untuk beberapa jenis layanan tertentu yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam). Layanan ini dilaksanakan pada hari kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan terlebih

dahulu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama/masyarakat maupun jajaran Pemda.

Layanan One Day Service melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Pertanahan (LARASITA) merupakan terobosan reformasi birokrasi dalam rangka memberi layanan yang prima bagi masyarakat. Sampai saat ini masyarakat masih menilai layanan yang diberikan terkesan terlalu birokratis, tidak transparan, terlalu panjang dan dirasakan seringkali berbelit-belit. Dalam beberapa proses pengambilan keputusan layanan terkadang juga sangat birokratis terutama karena mekanisme yang terlalu hirarkis dengan peran sentral pada pimpinan tertinggi di kantor tertentu.

Dengan melaksanakan layanan One Day Service diharapkan mampu

memberikan citra yang positif bagi masyarakat atas pelayanan publik dan diharapkan dapat meningkatkan etos kerja Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Republik Indonesia.

LAYANAN LARASITA MALAM



Satu bentuk inovasi Layanan Pertanahan yang diselenggarakan Kantor Pertanahan adalah LARASITA MALAM yaitu layanan LARASITA yang dilaksanakan pada malam hari.

Layanan ini digagas oleh beberapa Kantor Pertanahan seiring dengan lahirnya

program Layanan Terpadu Malam Hari Pemerintah Daerah.

Sejak saat itu, Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah beriringan dalam melayani masyarakat di malam hari dengan berbagai jenis layanan, baik untuk pengurusan sertipikat Hak Atas Tanah, KTP, KK atau dokumen lain di mobil LARASITA maupun konter-konter layanan Pemerintah Daerah.



KISAH IBU OOM ROMLAH

Suatu siang di bulan Nopember 2008, dengan digandeng anaknya, Oom Romlah berjalan menuju loket mobil Larasita. Beberapa hari sebelumnya, seorang tetangga men-gabarkan bahwa ada LARASITA yang akan mendatangi desanya. Layanan pertanahan yang tidak mengharuskannya untuk pergi ke kota, memang sangat diimpikannya. Stroke yang diderita pensiunan guru berusia

73 tahun itu, selalu saja melumpuhkan niatnya untuk mendatangi Kantor Pertanahan yang berlokasi jauh di kota. Di LARASITA, seorang petugas menjanjikan bahwa dalam beberapa bulan, mimpinya untuk menggenggam sertipikat tanah seluas 181 meter persegi miliknya akan menjadi nyata.

Beberapa bulan sesudahnya tepatnya bulan Maret 2009 pada periode kunjungan LARASITA, terlihat mobil LARASITA dan beberapa petugasnya di lokasi kunjungan yang telah sepi, setelah sebelumnya berkumpul banyak warga. Petugas-petugas itu tinggal menunggu beberapa warga yang seharusnya sudah menerima Sertipikat Tanah hari itu.

Akhirnya, para petugas memutuskan untuk kembali berjalan. Dengan bekal alamat dalam buku sertipikat, LARASITA menyusuri jalanan kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung itu dan sesekali berhenti untuk bertanya: dimanakah rumah para warga yang seharusnya menerima sertipikat-sertipikat itu.

Seorang warga kemudian menunjukkan rumah Oom Romlah yang sudah terlihat, bahkan ia berlari mengabarkan kepada Oom Romlah: LARASITA mencarinya.

Petugas kemudian turun menghampiri, dan mendapati binar wajah bahagia Oom Romlah yang sedang menunggu anaknya agar dipapah. Tawaran petugas untuk turut memapahnya, segera disambutnya. Tak terjeda sedetikpun senyumnya, selama dipapah sejauh 5 meter antara teras rumah dan terparkirnya mobil LARASITA.

Kebahagiaannya tertumpah, setelah beliau menerima sertipikat tanahnya. Matanya tak lepas memandang namanya di buku sertipikat. Kebahagiaannya yang melimpah, kemudian beliau nyatakan kepada para petugas LARASITA, "Ibu sekarang sudah tenang dan senang, karena tanah ibu sudah bersertipikat. Terimakasih ya...".